KEPALA DESA NGAWUN
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA NGAWUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAWUN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Ngawun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44);
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 110 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri A Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Tuban Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 113 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan

Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 80);

23. Peraturan Desa Ngawun Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngawun Tahun 2022 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Ngawun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Ngawun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kelapa Desa dan Perangkat Desa serta Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngawun (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Desa Ngawun Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Ngawun (Lembaran Desa Ngawun Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAWUN

dan

KEPALA DESA NGAWUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.446.102.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.446.102.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto (a – b)	Rp	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngawun.

Ditetapkan di Ngawun
pada tanggal 31 Desember 2022
KEPALA DESA NGAWUN,

DARMOKO

Diundangkan di Ngawun
pada tanggal 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA NGAWUN,

RIRIN KUSUMAWATI

LEMBARAN DESA NGAWUN TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGAWUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAWUN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.433.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.361.669.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.446.102.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	395.850.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.228.416,50	
5.3.	Belanja Modal	591.623.583,50	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.446.102.000,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

NGAWUN, 31 Desember 2022
KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DESA NGAWUN KECAMATAN PARENGAN

DARMOKO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGAWUN
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGAWUN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	84.433.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.361.669.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.446.102.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**532.195.000,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**497.650.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.210.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.210.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.200.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	50.400.000,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	26.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa	41.880.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	41.880.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**11.000.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**4.400.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**19.145.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.600.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.245.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.245.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	1.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**691.457.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**52.582.100,00**	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.500.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	42.082.100,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	42.082.100,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**40.440.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	34.390.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.390.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.050.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**408.041.483,50**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	123.243.196,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	123.243.196,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	183.251.321,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	183.251.321,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	91.546.966,50	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	91.546.966,50	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	10.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**35.453.000,00**	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	22.700.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.93		Dukungan Pelaksanaan Gotong-Royong Fasilitas Umum Milik Desa	3.000.000,00	PBH
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.95		Pembangunan / Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman Milik Desa	9.753.000,00	PAD
2.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.753.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**54.940.416,50**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.306.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.306.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	50.334.416,50	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.334.416,50	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.90		Pengelolaan Website Desa	1.300.000,00	ADD
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**100.000.000,00**	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	100.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**29.800.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**2.000.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.000.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**19.600.000,00**	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	10.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.93		Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	9.600.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**2.200.000,00**	
3.3.90		Dukungan Operasional Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olahrag a Desa	2.200.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**6.000.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**52.250.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**49.250.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	19.250.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	30.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**3.000.000,00**	
4.4.90		Pengadaan Sembako bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskina n	3.000.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**140.400.000,00**	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**140.400.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.446.102.000,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

NGAWUN, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DESA NGAWUN KECAMATAN PARENGAN

KARMOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA NGAWUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA NGAWUN

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan / Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaa n Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
1	2020	Peraturan Desa Ngawun No 2 Th 2020	BUMDES NGAWUN BERSATU	UANG TUNAI	50.000.000		50.000.000	15%	7.500.000
2	2021	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2022	Peraturan Desa Ngawun No 2 Th 2022	BUMDESMA DAYA MANDIRI	UANG TUNAI	2.000.000		2.000.000	24%	480.000

Tuban, 31 Desember 2022
Kepala Desa Ngawun,

DARMOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA NGAWUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR DANA CADANGAN DESA NGAWUN

TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8 = (4-7)
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
dst							

Tuban, 31 Desember 2022
Kepala Desa Ngawun

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DESA NGAWUN
KECAMATAN PARENGAN

DARMOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA NGAWUN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DILAKSANAKAN

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
4					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4	4				Sub Bidang Perlindungan Anak		
4	4	02			Sosialisasi Anti Kekerasan dan anti-tawuran	4.013.329	DD

Tuban, 31 Desember 2022
Kepala Desa Ngawun

DARMOKO